

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbandingan kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kedua lembaga sama-sama memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi memiliki fungsi dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda. POLRI lebih berfokus pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan selain memiliki kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi tertentu juga mempunyai kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan kedua lembaga bersifat saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pembagian fungsi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta dapat memberikan kepastian dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana korupsi.
2. Kendala yang dihadapi POLRI dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi meliputi perbedaan penafsiran hukum dalam menerapkan ketentuan terhadap fakta perkara, kesulitan memperoleh dan membuktikan alat bukti, kesulitan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta kesulitan melakukan pelacakan

aset dan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Kendala tersebut dapat memperlambat proses penyidikan dan penuntutan, khususnya karena perkara korupsi memiliki modus yang kompleks dan sering melibatkan transaksi keuangan serta dokumen yang rumit.

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kewenangan penanganan tindak pidana korupsi melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, terutama dalam menentukan langkah penyidikan, kelengkapan berkas perkara, dan penerapan ketentuan hukum. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kemampuan pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara, serta peningkatan kerja sama dalam pelacakan aset dan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diperlukan untuk mengatasi kompleksitas perkara, mempercepat proses penanganan perkara, dan mendukung optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.